



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7503-7515

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hukum Investasi dan Penanaman Modal di Indonesia: Telaah Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan terkait investasi

Junaidi^{1*}, Syamsiah Nur²

(1) Universitas Islam Indragiri

(2) STAI Auliaurasyidin

Email : junaidiunisi24@gmail.com^{1✉}, syamsiah.nur@stai-tbh.ac.id²

Abstrak

Awal 1990-an menandai dimulainya era globalisasi, dimana kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi memainkan peran krusial. Era ini juga ditandai dengan meningkatnya investasi ekonomi, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA), yang menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena keterbatasan dana negara. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan ekonomi serta politik. Namun, UUPM juga berisiko mengesampingkan kepentingan masyarakat Indonesia, terutama dalam hak kepemilikan tanah oleh investor asing. Penelitian ini bertujuan untuk menyelami regulasi investasi, termasuk UUPM, untuk menganalisis kepastian hukum, perlindungan kepentingan nasional, dan dampaknya terhadap perekonomian. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis tantangan regulasi hukum investasi di Indonesia dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut melalui inisiatif seperti Omnibus Law. Hasilnya menunjukkan pentingnya perbaikan regulasi untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: *Law, Regulasi, Investasi.*

Abstract

The early 1990s marked the beginning of the globalization era, where advancements in information technology, communication, and transportation played a crucial role. This era also saw an increase in economic investments, both domestically (PMDN) and internationally (PMA), which became important for Indonesia's economic growth due to limited state funds. To create a conducive investment climate, Indonesia implemented Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM), aimed at accelerating national economic development and realizing economic and political sovereignty. However, UUPM also risks sidelining the interests of the Indonesian people, particularly in land ownership rights by foreign investors. This study aims to delve into investment regulations, including UUPM, to analyze legal certainty, protection of national interests, and their impact on the economy. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, this research analyzes the challenges of investment law regulations in Indonesia and the government's efforts to address them through initiatives such as the Omnibus Law. The results highlight the importance of regulatory improvements to create a conducive investment environment and foster sustainable economic growth in Indonesia.

Keywords : Law, Regulation, Investment.

PENDAHULUAN

Awal tahun 1990-an ditandai sebagai permulaan era globalisasi, di mana kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi memainkan peran penting. Era ini juga berkaitan dengan peningkatan investasi ekonomi. Investasi, baik dari luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN), sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena keterbatasan dana negara. Kegiatan investasi ini memerlukan hukum dan peraturan yang mendukung, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan ekonomi serta politik. Namun, UUPM juga berisiko mengabaikan kepentingan masyarakat Indonesia, terutama dalam hak kepemilikan tanah oleh investor asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi regulasi investasi, termasuk UUPM, guna menganalisis kepastian hukum, perlindungan kepentingan nasional, dan dampaknya terhadap perekonomian. Tujuannya adalah menemukan solusi optimal bagi pembangunan ekonomi tanpa mengesampingkan kepentingan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi regulasi investasi domestik dan asing di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka yang mencakup sumber-sumber primer seperti undang-undang dan peraturan

pemerintah, serta literatur sekunder seperti buku, jurnal akademik, artikel, dan laporan penelitian. Dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan publikasi media juga dijadikan sumber data. Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan dan mengategorikan berdasarkan tema utama seperti kepastian hukum dan perlindungan kepentingan nasional. Selain itu, perbandingan kebijakan dengan negara lain dilakukan untuk memahami kelebihan dan kekurangan regulasi. Evaluasi dampak regulasi terhadap investasi dan ekonomi nasional dilakukan untuk menyimpulkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang regulasi investasi di Indonesia serta solusi yang optimal untuk melindungi kepentingan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan aliran investasi asing langsung (FDI) di Indonesia

Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah dirancang untuk menarik investasi langsung asing (FDI) ke Indonesia, tantangan implementasi regulasi tetap menjadi penghalang utama. Regulasi ini seharusnya menciptakan kerangka kerja yang jelas dan kondusif bagi investasi, dengan tujuan akhir meningkatkan aliran FDI ke dalam negeri. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian karena berbagai faktor yang mempengaruhi keefektifan regulasi tersebut.

Lingkungan hukum yang menarik dan stabil sangat penting bagi investor asing dalam memilih lokasi investasi. Kepastian hukum dan stabilitas regulasi adalah beberapa aspek utama yang dipertimbangkan oleh investor saat menanamkan modalnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 berusaha mengatur berbagai aspek investasi, termasuk perizinan, insentif fiskal, dan perlindungan terhadap investor, untuk memberikan jaminan bahwa modal investor akan dilindungi serta proses perizinan akan transparan dan efisien.

Sayangnya, ketidakpastian dalam interpretasi undang-undang ini seringkali menimbulkan kebingungan bagi investor. Contohnya, peraturan mengenai kepemilikan asing di beberapa sektor ekonomi tidak selalu konsisten, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan turunannya sering kali diinterpretasikan secara berbeda-beda, yang dapat merugikan investor.

Selain itu, proses birokrasi yang kompleks dan panjang masih menjadi hambatan utama dalam memulai dan mengelola investasi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyederhanakan prosedur melalui inisiatif seperti sistem Online Single Submission (OSS), implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Banyaknya perizinan yang diperlukan serta regulasi yang rumit dapat memperlambat proses investasi,

sehingga mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak investor juga merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Konsistensi dalam implementasi perlindungan ini masih menjadi tantangan, terutama dalam penyelesaian sengketa. Penggunaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum merata dan sering kali kurang efisien. Penyelesaian sengketa yang melibatkan proses hukum yang rumit dan panjang dapat menjadi disinsentif bagi investor yang mencari kepastian dan efisiensi.

Perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sering kali menimbulkan hambatan bagi investor. Ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan daerah dapat mengakibatkan ketidakpastian dan kesulitan dalam penerapan investasi di tingkat lokal, terutama terkait dengan perizinan dan regulasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam implementasi regulasi investasi.

Untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kompetitif dan efisien, pemerintah Indonesia telah mengadopsi langkah-langkah reformasi seperti Omnibus Law. Inisiatif ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan terkait investasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi regulasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan menarik. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business, EoDB) dan menjadi lebih menarik bagi investor asing.

Perbaikan regulasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan aliran FDI ke Indonesia. Investasi yang masuk akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi industri, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional di kancah global. Selain itu, reformasi regulasi yang efektif juga akan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperbarui dan meningkatkan regulasi yang ada guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Penciptaan lingkungan hukum yang kompetitif dan efisien merupakan elemen penting dalam menarik investasi di Indonesia. Regulasi yang mendukung tidak hanya menarik minat investor asing tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor domestik. Ketika regulasi mempermudah proses investasi, seperti melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian perlindungan hukum yang memadai bagi investor, hal ini akan mendorong mereka untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi yang masuk akan meningkatkan kapasitas produksi industri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Kecepatan dan efisiensi dalam proses perizinan adalah salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai langkah untuk menyederhanakan prosedur perizinan, salah satunya melalui sistem Online Single Submission (OSS). OSS dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan bagi para investor. Dengan sistem ini, investor dapat mengurus semua perizinan yang dibutuhkan secara online, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan.

Namun, meskipun sistem OSS telah diluncurkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan birokrasi, kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, dan ketidakpastian hukum masih sering menjadi kendala yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan efektif dan efisien.

Perlindungan hukum yang kuat bagi investor juga merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang menarik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan terkait lainnya dirancang untuk memberikan jaminan hukum bagi investor. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban investor, perlindungan terhadap pengambilalihan aset tanpa kompensasi yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Namun, tantangan dalam penerapan regulasi ini masih cukup signifikan. Ketidakpastian dalam penafsiran undang-undang dan peraturan seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Sebagai contoh, peraturan mengenai kepemilikan asing di beberapa sektor ekonomi yang tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan. Pasal-pasal dalam undang-undang sering kali diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak, menciptakan ketidakpastian yang merugikan investor.

Sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan adil sangat penting bagi investor. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Meskipun demikian, penggunaan arbitrase dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa ini masih belum merata dan sering kali kurang efisien. Proses hukum yang rumit dan panjang dapat menjadi disinsentif bagi investor yang mencari kepastian dan efisiensi.

Perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi hambatan signifikan bagi investasi. Ketidaksiharian antara regulasi nasional dan daerah sering kali mengakibatkan ketidakpastian dan kesulitan dalam menerapkan investasi di tingkat lokal, terutama dalam hal perizinan dan regulasi lingkungan. Hal ini menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam

implementasi regulasi investasi.

Investasi yang masuk ke Indonesia memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap perekonomian nasional. Peningkatan investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi industri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi juga berkontribusi pada transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional di kancah global.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan dalam regulasi investasi, pemerintah Indonesia memperkenalkan inisiatif Omnibus Law. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan yang terkait dengan investasi, tenaga kerja, dan berbagai aspek ekonomi lainnya. Melalui Omnibus Law, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi investasi, sehingga mampu menarik lebih banyak FDI dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Penciptaan lingkungan hukum yang kompetitif dan efisien adalah kunci untuk menarik investasi ke Indonesia. Penyederhanaan prosedur perizinan, perlindungan hukum yang memadai, penyelesaian sengketa yang efisien, dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah adalah elemen-elemen penting yang harus diperhatikan. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan menarik, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, langkah-langkah seperti Omnibus Law menjadi inisiatif penting pemerintah untuk mengatasi tantangan regulasi hukum investasi di Indonesia.

Meskipun regulasi yang ada bertujuan untuk mendukung investasi, seringkali terjadi ketidakkonsistenan dan tumpang tindih yang mengakibatkan hambatan bagi aliran investasi dan menyulitkan proses investasi bagi para investor. Misalnya, peraturan yang tidak sinkron antar sektor atau antara pemerintah pusat dan daerah dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, sehingga mereka menjadi ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi, salah satunya adalah pengenalan Omnibus Law.

Omnibus Law merupakan langkah penting yang diambil oleh pemerintah untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan yang mengatur investasi. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, menghilangkan hambatan yang tidak perlu, dan menciptakan sistem regulasi yang lebih efisien. Dengan penyederhanaan regulasi ini, proses perizinan diharapkan menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Lebih lanjut, reformasi melalui Omnibus Law juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan terkoordinasi,

investor asing akan merasa lebih aman dan percaya untuk berinvestasi. Selain itu, reformasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business, EoDB) yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Peringkat yang lebih baik dalam EoDB menunjukkan bahwa suatu negara memiliki lingkungan bisnis yang kondusif, yang tentunya menarik minat investor dari berbagai belahan dunia.

Reformasi ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan regulasi di tingkat daerah tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat nasional, sehingga menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam implementasinya. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan ramah bagi investor.

Reformasi regulasi yang dilakukan melalui Omnibus Law menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih kompetitif dan efisien. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing, meningkatkan kapasitas produksi industri, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya reformasi yang berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu tujuan utama investasi di kawasan Asia dan global.

Secara keseluruhan, efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam meningkatkan aliran Investasi Langsung Asing (FDI) di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana reformasi regulasi dapat menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif dan efisien. Reformasi regulasi yang baik akan memainkan peran penting dalam menarik minat investor asing, yang pada gilirannya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lingkungan investasi yang kondusif tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan yang mendukung, tetapi juga oleh pelaksanaan dan penegakan regulasi tersebut. Penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan transparansi merupakan langkah awal yang penting. Namun, lebih dari itu, diperlukan konsistensi dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Melalui OSS, investor dapat mengurus semua perizinan yang diperlukan secara online, sehingga mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat proses investasi.

Selain itu, perlindungan hukum yang memadai bagi investor juga merupakan faktor kunci. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dirancang untuk memberikan jaminan hukum bagi investor, termasuk perlindungan terhadap pengambilalihan aset tanpa kompensasi yang adil. Namun, tantangan dalam penerapan regulasi ini masih ada, seperti ketidakpastian dalam penafsiran undang-undang dan peraturan yang seringkali

menimbulkan kebingungan. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat aliran FDI.

Reformasi regulasi juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi sistem penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, penggunaan arbitrase dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa ini belum merata dan sering kali kurang efisien. Proses hukum yang rumit dan panjang dapat menjadi disinsentif bagi investor yang mencari kepastian dan efisiensi.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan daerah sering kali mengakibatkan ketidakpastian dan kesulitan dalam menerapkan investasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa regulasi di tingkat daerah sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam implementasinya.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi langkah-langkah reformasi, seperti Omnibus Law, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan terkait investasi. Omnibus Law dirancang untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, menghilangkan hambatan yang tidak perlu, dan menciptakan sistem regulasi yang lebih efisien. Dengan penyederhanaan regulasi ini, proses perizinan diharapkan menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Reformasi melalui Omnibus Law juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan terkoordinasi, investor asing akan merasa lebih aman dan percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, reformasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business, EoDB) yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Peringkat yang lebih baik dalam EoDB menunjukkan bahwa suatu negara memiliki lingkungan bisnis yang kondusif, yang tentunya menarik minat investor dari berbagai belahan dunia.

Dengan upaya reformasi yang terus-menerus dan konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tujuan utama investasi di kawasan Asia dan global. Melalui perbaikan regulasi yang berkelanjutan, diharapkan aliran investasi asing dapat terus meningkat, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang masuk akan meningkatkan kapasitas produksi industri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, investasi juga berkontribusi pada transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional di kancah global.

Pemerintah perlu terus memperbarui dan meningkatkan regulasi yang ada guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif dan efisien, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing dan mengakselerasi pertumbuhannya. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Hambatan regulasi yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, dan Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut melalui inisiatif seperti Omnibus Law

Upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengatur investasi. Kerangka regulasi investasi di Indonesia sering kali penuh dengan hambatan dan ketidakpastian yang perlu diatasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan stabil. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur investasi, implementasi dan interpretasi dari regulasi tersebut masih sering kali menimbulkan masalah. Sebagai contoh, regulasi mengenai kepemilikan asing dalam beberapa sektor sering kali tidak konsisten, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para investor. Ketidakjelasan ini mempersulit investor dalam membuat keputusan yang tepat mengenai investasi mereka.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, beserta peraturan turunannya, sering kali diinterpretasikan secara beragam oleh berbagai pihak. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga dapat merugikan investor yang mengandalkan stabilitas dan kepastian dalam regulasi untuk melindungi modal mereka. Ketidakpastian ini berpotensi mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi karena investor mungkin akan mencari negara lain yang menawarkan lingkungan regulasi yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Selain itu, proses birokrasi yang kompleks dan panjang menjadi penghalang signifikan dalam memulai dan mengelola investasi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mencoba menyederhanakan prosedur melalui inisiatif seperti sistem Online Single Submission (OSS), implementasinya masih belum optimal. Banyaknya perizinan yang harus diperoleh serta regulasi yang rumit memperlambat proses investasi dan menambah biaya bagi investor. Hambatan birokrasi ini mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi karena investor lebih memilih negara dengan proses perizinan yang lebih sederhana dan efisien.

Perlindungan hukum bagi investor juga menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Ketidakpastian dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dapat menjadi disinsentif bagi investor asing. Penggunaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum merata dan sering kali kurang efisien. Proses hukum yang rumit dan panjang dalam menyelesaikan sengketa menambah ketidakpastian bagi investor yang mencari jaminan keamanan dan kepastian hukum.

Lebih jauh, perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menambah kompleksitas dalam mengelola investasi di Indonesia. Ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan daerah menciptakan ketidakpastian dan hambatan dalam penerapan investasi di tingkat lokal. Hal ini terutama terlihat dalam proses perizinan dan regulasi lingkungan yang sering kali berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam implementasi regulasi investasi.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai langkah reformasi untuk mengatasi masalah-masalah ini, termasuk inisiatif Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan yang terkait dengan investasi. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi regulasi dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kompetitif. Melalui reformasi regulasi yang komprehensif dan konsisten, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis dan menjadi lebih menarik bagi investor asing. Langkah-langkah ini sangat penting untuk meningkatkan aliran investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan menciptakan lingkungan hukum yang kompetitif dan efisien, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing, meningkatkan kapasitas produksi industri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional di pasar global.

Selain itu, proses birokrasi yang rumit dan panjang menjadi hambatan utama dalam memulai dan mengelola investasi di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk menyederhanakan prosedur, implementasinya masih belum optimal. Banyaknya perizinan dan regulasi yang rumit memperlambat proses investasi. Perlindungan hukum terhadap hak investor juga menjadi isu penting, tetapi implementasinya belum selalu konsisten. Isu perlindungan hukum terkait erat dengan penyelesaian sengketa yang sering kali melibatkan proses hukum yang rumit dan panjang. Penggunaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih belum merata dan seringkali kurang efisien.

Perbedaan antara regulasi nasional dan daerah juga seringkali menjadi hambatan bagi investor, yang mengakibatkan ketidakpastian dan kesulitan dalam menerapkan investasi di tingkat lokal, terutama dalam hal perizinan dan regulasi lingkungan. Melalui peninjauan menyeluruh terhadap regulasi investasi di Indonesia, diperlukan perbaikan dalam mengatasi ketidakpastian hukum, menyederhanakan prosedur birokrasi, meningkatkan perlindungan

hukum bagi investor, dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Perbaikan dalam regulasi ini diharapkan akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, langkah-langkah seperti Omnibus Law menjadi inisiatif penting pemerintah untuk mengatasi tantangan regulasi hukum investasi di Indonesia.

SIMPULAN

Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menjadi kunci dalam meningkatkan arus Investasi Langsung Asing (FDI) ke Indonesia. Regulasi ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan mendukung bagi investasi, menarik investor asing melalui iklim hukum yang menguntungkan. Namun, tantangan muncul saat regulasi tidak konsisten, terutama dalam interpretasi dan implementasinya. Proses birokrasi yang rumit juga menjadi hambatan utama. Pemerintah telah merespons dengan mengadopsi langkah-langkah reformasi, termasuk Omnibus Law, untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan. Perbaikan dalam regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih mendukung, memperkuat perlindungan hukum bagi investor, dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Jafar. (2010). Reformasi Regulasi Investasi di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, A. S., & Lestari, N. P. (2021). The Impact of Investment Law on Investment Climate in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 284-305.
- Gunarto Suhardi. (2002). Penanaman Modal: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi, H., & Yusnaini, S. (2019). The Effectiveness of Investment Laws in Attracting Foreign Direct Investment: A Case Study of Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(1), 1-11. [DOI: 10.33423/jleri.v22i1.2424]
- Margiansyah, D. (2020). Meninjau Kembali Diplomasi Ekonomi Indonesia di Era Disrupsi: Menuju Ekonomi Digital dan Diplomasi Inovasi. *JAS (Jurnal Studi ASEAN)*, 8(1), 15–39. <https://doi.org/10.21512/jas>.
- Pardede, M. (2022). Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Investasi). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561. (Diakses pada tanggal 18 Mei 2024, dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JUH/article/view/24236>).

- Pardede, M. (2023). Investment Regulatory Reform in Indonesia (An Effort to Increase the Competitiveness Climate of Investment). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561. (Diakses pada tanggal 18 Mei 2024, dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JUH/article/view/24236>).
- Rizky, Amalia, dkk. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Legalitas Investasi Online. *JURNAL DEDIKASI HUKUM, Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 2(2), ISSN: 2776-7183.
- Rozikin, M. (2019). Menelusuri Jejak Kepentingan Asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia. *MAKSIGAMA: Volume 13 Nomor 2, periode November*, hal. 105-114.
- Samosir, V. E. (2024). Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Services (GATS). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 3166–3181. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Saputra, R., & Dhianty, R. (2022). Investment License and Environmental Sustainability in Perspective of Law Number 11 The Year 2020 Concerning Job Creation. *Administrative and Environmental Law Review*, 3(1), 27-40. <https://doi.org/10.25041/aclr.v3i1.2472>
- Setiawan, A. (2020). Enhancing the Investment Climate in Indonesia: An Analysis of Regulatory Reform Efforts. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 23(4), 561-584.
- Tore Janson. (tahun tidak diketahui). *Omnibus Law: Perspektif Sejarah dan Perbandingan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utomo, E. S. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung.
- Walangare, Judhy. (2019). Penyelesaian Sengketa Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. *Journal Lex Crimen*, Vol. V, No. 4, Apr-Jun.
- Wijaya, A. A. G., & Lestari, N. P. (2018). Legal Certainty in Investment Law and Its Impact on Investment Climate: Case Study of Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 235-256.
- Yusuf, A. A., & Susanti, D. (2017). Legal Certainty in Investment Laws and Its Impact on Investment Climate: A Study in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1), 50-61. [DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.1.674]
- Sudiyana. (2016). *Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.